

Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa

Oleh:

Neti Sunarti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

Abstrak

Pengawasan merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dengan tujuan Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. dan Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki fungsi dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. pembangunan merupakan program yang direncanakan yang terbagi ada dua tahap yaitu: Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia terpenuhi kebutuhan tersebut. Infrastruktur adalah Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur

I. Pendahuluan

Sebagai bentuk Otonomi daerah yang merupakan salah satu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan desentralisasi maka akan mengalami perubahan manajemen pembangunan dimana bahwa daerah diperlukan kemandirian hal ini adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan program untuk menanggulangi berbagai hal seperti kemiskinan, pengangguran, serta adanya kesenjangan antar wilayah dan juga untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah.

Infrastruktur adalah yang baik adalah merupakan salah satu bentuk sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang sehingga sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi

lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Desa merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kesatuan masyarakat yang sangat penting. Sebagai lembaga desa dimana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga tujuan Selain itu juga tujuan pembangunan pedesaan adalah

untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik materil maupun spiritual. diperjelas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 1

Pembangunan infrastruktur sangat penting terutama bagi desa-desa yang masih sangat memerlukan sarana dan prasarana infrastrukturnya. saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan pedesaan umumnya masih terkendala dikarenakan terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan didesanya, sehingga dengan keterbatasan koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut.

Keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintah desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas BPD diantaranya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Sesuai dengan keberadaan BPD maka pengawasan dianggap penting karena dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. Pengawasan yang dilakukan di pemerintah desa tersebut adalah mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan dan pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

BPD Menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan

tugas-tugas pemerintah di desa dimana BPD tersebut adalah sebagai perwakilan rakyat. Adapun kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sekaligus mengawasi roda pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Salah satu tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan segala kebijakan pemerintahan desa. Selain itu mengawasi BPD juga sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan yang berkaitan dengan pembangunan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD

Salah satu bentuk dalam mewujudkan pembangunan adalah dengan adanya infrastruktur desa sebagai pembangunan merupakan segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Dalam uraian tersebut di atas maka ada beberapa gagasan-gagasan yang dapat memperjelas beberapa penjelasan tersebut.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien dan merupakan bagian dari fungsi-fungsi Manajemen Menurut Stoner (2005 : 154) mengemukakan bahwa: "Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien".

Selain itu pengawasan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi. Hal tersebut sejalan menurut pendapat Kemudian menurut Komarudin, (2005 : 165), menyatakan bahwa:

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa

pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Pengawasan juga merupakan pemantauan kinerja sebagai tolak ukur dimana untuk penilaian sebagai hasil dari tujuan yang dicapai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kemudian menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa:

Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja pegawai berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang

2.1.3 Pengawasan yang efektif

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pemimpin tentunya harus memperhatikan fungsi kepemimpinan, yang didalam adanya kerjasama antara pemberi perintah (pemimpin) dan yang diberi perintah (bawahan) sebagai wujud untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya karena walau bagaimanapun pemimpin adalah sebagai penentu arah dalam berbagai bidang yang terdapat dalam organisasi tersebut hal tersebut sesuai fungsi menurut Harahap (2007: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- 1) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan
Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.
- 2) Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

- 3) Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
- 4) Pengawasan harus fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- 5) Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan

dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi.

Selanjutnya Nawawi (2005:50) menyebutkan bahwa pengawasan akan efektif apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.

2.1.4. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya pengawasan merupakan perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengawasan bukan mencari kesalahannya tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan Menurut Husnaini (2009: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Selanjutnya menurut Maringan (2004: 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.5. Jenis- Jenis Pengawasan

Adapun menurut Manullang (2009:176), jenis-jenis pengawasan yaitu:

1. Berdasarkan waktu pengawasan.
Berdasarkan bila pengawasan

dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: (a) pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan atau *deviation*, (b) pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai.

2. Berdasarkan objek pengawasan. Berdasarkan objeknya, pengawasan dapat dibedakan dibidang-bidang sebagai berikut: (1) produksi, maka pengawasan ditujukan terhadap kuantitas dan kualitas hasil produksi maupun terhadap likuiditas organisasi, (2) keuangan, (3) waktu, bermaksud untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak, (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatannya sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.
3. Berdasarkan Subjek pengawasan. Bilamana pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan dibedakan atas: (1) pengawasan intern dan (2) pengawasan ekstern. Pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Pengawasan ekstern, orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan.

Kemudian menurut Hasibuan (2006 : 247), pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara :
 - a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.

- d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
2. *Preventive controll* adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training dan education.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya

kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

2.1.6. Langkah-langkah Pengawasan

Menurut Imam dan Siswandi, (2007:89-91), proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit 5 tahap (langkah), sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Tiga bentuk standar yang umum adalah :

 - a) Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
 - b) Standar-standar moneter, yang ditujukan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
 - c) Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

 - a. Pengamatan (observasi)
 - b. Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis,
 - c. Metode-metode otomatis dan,
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat

terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi berupa :

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
- c. Mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Selanjutnya Griffin, (2004: 167), pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya adalah :

- 1) Menetapkan Standar
- 2) Mengukur Kinerja
- 3) Membandingkan Kinerja dengan Standar
- 4) Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Kemudian menurut Nurcholis (2011 : 77) mengatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Selanjutnya Napitupulu (2007:15) menjelaskan bahwa :

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Selanjutnya Juanda, (2004 : 44), secara konseptual BPD yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip “*chek and balance*” dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan (*partnership*) yang didasarkan pada filosofi sebagai berikut:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar antara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya sikap saling menghormati.
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

2.1.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Pelaksanaan bahwa BPD menampung aspirasi rakyat serta mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Adapun menurut Soemantri (2011: 13) mengemukakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya Menurut Team Work Lapera, (2011: 103), bahwa :

Kelembagaan BPD mengatur soal-soal: (a) Mekanisme penampungan serta penggalan aspirasi rakyat; (b) Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan; (d) Mekanisme penerimaan pertanggung jawaban dari hasil- hasil yang telah dilaksanakan.

2.2 Pembangunan Infrastruktur

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian Menurut Sumitro (2005:98), pembangunan didefinisikan sebagai berikut “Pembangunan

adalah segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara layak". Menurut Riyadi dan Bratakusumah, (2005:76) menyatakan bahwa :

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan

Selanjutnya Menurut Basri dan Subri (2006:15) menyatakan bahwa:

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik

2.2.2 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan menurut Sirojuzilam dan Mahalli, (2005:78) menyatakan ada dua tahap yaitu :

Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Di sisi lain Mahalli, (2005:88) menyatakan bahwa : "Pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi sosial, politik dan kelembagaan, baik dari sektor swasta maupun

pemerintah, demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat".

Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Menurut Miraza, (2005:67), niat dan keinginan itu harus diawali dengan penciptaan kebijakan publik sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat.

Selanjutnya Adisasmita, (2006:78) menyatakan bahwa "Pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi".

2.2.3 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan kelancaran perekonomian di sektor-sektor lainnya.

Menurut Kodoatie (2011 :76), menyatakan bahwa : Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Kemudian Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa:

Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

Selanjutnya menurut Mankiw (2003:38) bahwa: "Infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan".

2.2.4 Jenis-jenis Infrastruktur

Adapun menurut Hanafie (2010:98) bahwa infrastruktur dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi publik

utilities(tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan *drainase*) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan

Kemudian menurut Rustandi, (2008:84), berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai berikut :

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (*treatment plant*)
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya
7. Sistem transit publik
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan
11. Fasilitas perumahan publik
12. Taman kota: taman terbuka, plaza
13. Fasilitas komunikasi.

III. PEMBAHASAN

Pembangunan sebagai salah satu arah untuk menuju kearah yang lebih baik dan lebih maju. selain itu sebagai perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Menurut Basri dan Subri (2006:15) menyatakan bahwa:

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial

ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Selain itu itu pembangunan pada dasarnya untuk menghapuskan kemiskinan dengan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kebahagiaan dan terlaksananya kebutuhan masyarakat menurut Sirojuzilam dan Mahalli, (2005:78) menyatakan ada dua tahap yaitu :

Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka diperlukan infrastruktur kegiatan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya hal tersebut diungkapkan menurut Hanafie (2010:98) bahwa infrastruktur dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi publik *utilities*(tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan *drainase*) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan

Dengan memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Desa merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kesatuan masyarakat yang sangat penting sebagai lembaga desa dimana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya kepala desa atau aparat tetapi adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di kemukakan oleh Napitupulu (2007:15) menjelaskan bahwa :

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa.

Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa dimana BPD adalah sebagai perwakilan rakyat. Dengan keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala desa. Adapun fungsinya menurut Soemantri (2011 : 13) mengemukakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa

Kemudian menurut Team Work Lapera, (2011: 103), bahwa :

Kelembagaan BPD mengatur soal-soal:
(a) Mekanisme penampungan serta penggalan aspirasi rakyat; (b) Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan; (d) Mekanisme penerimaan pertanggung jawaban dari hasil- hasil yang telah dilaksanakan

Selain menampung aspirasi rakyat maka BPD mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dengan tujuan pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan Menurut Maringan (2004: 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya pengawasan supaya tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam infrastruktur desa untuk ekonomi dan sektor-sektor lainnya seperti yang diungkapkan oleh Selanjutnya Nawawi (2005:50) menyebutkan bahwa pengawasan akan efektif apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien sebagai pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien juga merupakan rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi serta salah satu upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan.

Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Untuk menjalankan roda pemerintahan maka desa tidak hanya cukup dipimpin oleh seorang

kepala serta dibantu oleh aparatnya tetapi perlu dengan dukungan masyarakat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat

Infrastruktur desa adalah sebagai wujud pembangunan menuju kearah yang lebih baik dan lebih maju. selain itu sebagai perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan yang mana untuk mewujudkan melalui bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap dan menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. keberhasilan atas pembangunan Infrastruktur desa yang baik semua perlu ada dukungan dari berbagai pihak.

Sumber Buku

- Basri, Faisal. 2006. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Canning, David and Peter Pedroni. 2004. *Infrastructure and Long Run Economic Growth*. University of Belfast
- Griffin, 2004. *Manajemen*, alih bahasa Gina Gania, Erlangga, Jakarta.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit Ancl : Yogyakarta
- Harahap, Sofyan, 2007. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum., Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan. Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Husaini, Usman, 2009. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara
- Iman Indra dan Siswandi. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*, PT. Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Maringan Simbolon Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mathis, R.L, Jackson, J.H, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Napitupulu Aimin, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni,. Bandung
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problem Masyarakat (Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi)*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, Ernan; Saefulhakim, Sunsun dan Dyah R. Panuju, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Sirojuzilam. 2005. *Regional Planning and Development Wahana Hijau*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005
- Stoner, James A.F. 2006, *Manajemen*, Terjemahan: Antarikso, dkk, Erlangga, Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 2005. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Ekonomi. Universitas Sumatera Utara
- Team Work Lopera, 2011. *Politik Pemberdayaan*. Lopera Pustaka Utama: Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa